



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
KECAMATAN TAMALATEA
KELURAHAN TONROKASSI BARAT

Alamat : Jl. Kassi Barat Kel. Tonrokassi Barat Kec. Tamalatea 92351

KEPUTUSAN LURAH TONROKASSI BARAT

Nomor : 748/ SK-KLTB/X/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA
SIAGA AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) KELURAHAN TONROKASSI BARAT
KEPALA KELURAHAN TONROKASSI BARAT KECAMATAN TAMALATEA
KABUPATEN JENEPONTO**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan model pengembangan Kelurahan siaga aktif dipandang perlu membentuk struktur organisasi yang ditetapkan dengan keputusan kepala lurah.

Mengingat :

1. Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah
2. Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan
3. Undang-Undang No.6 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah
4. Peraturan Menteri Desa PDIT No.6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa
5. Peraturan Menteri Desa PDIT No.2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 tahun 2016, tentang penanggulangan Tuber Kulosis
7. Peraturan Presiden No. 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan tuberculosis
8. Peraturan daerah Kabupaten Jenepontio Nomor : 21 Tahun 2018 Tentang penanggulangan Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Pembentukan nama-nama pengurus /Pokja model pengembangan Kelurahan Siaga Aktif TBC Kelurahan Tonrokassi Barat.

KEDUA

: Tugas pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC

1. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk
2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
3. Melakukan pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke lurah dan Puskesmas
4. **Mengawasi pasien TB** agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan.
5. **Memberikan dorongan** kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat.
6. **Mengingatkan pasien** untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan.
7. **Memberikan penyuluhan** kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejalanya yang mencurigakan.
8. **Mengambil obat** pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.
9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB, yang merupakan factor kunci keberhasilan pengobatan
10. Menjaga identitas pasien di masyarakat
11. Memfasilitasi bantuan dari pemerintah kelurahan.


KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada dana Kelurahan Tahun Anggaran 2025

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Tonrokassi Barat

Pada Tanggal 20 Oktober 2025

Lurah Tonrokassi Barat



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto
2. Camat Tamalatea
3. Kepada UPT . Puskesmas Tamalatea
4. Masing-Masing bersangkutan yang tersebut namanya
5. pertinggal

Lampiran : Surat keputusan Kepala Kelurahan Tonrokassi Barat
Nomor :
Tentang : Pembentukan Pengurus / pokja Model Pengembangan Lurah Siaga Aktif
Tuberkulosis

(sesuai permenkes No. 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa/Lurah Siaga Aktif TBC)

Tim Pengarah : 1. Bupati Jeneponto
2. Sekertaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD dan social
5. Kepala Dinas PPA Dan Pengendalian Penduduk
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Tamalatea
2. Kapolsek Tamalatea
3. Danramil Tamalatea
4. Kepala Puskesmas Tamalatea

Ketua : 1. Sri wahyuni, S.Tr.Keb
Wakil ketua : 1. Nur Qadariah A.md.Keb
2. Desi Wisnu Wardani, A.md.Keb

Satgas-satgas :

1. Satgas Pendataan Skrining
 - Kasmiasi
 - Hatijah
 - Nita Susanti
 - Jumriani
 - Mia
2. Satgas Perlindungan dan keamanan
 - Kantibmas
 - Babinsa
3. Satgas Pemantauan Minum Obat
 - Nuraeni sun
 - Rosmawati
 - Suati
 - Hasma layu
4. Satgas Advokasi dan Informasi
 - Netty Irawati
 - Marlina
 - Nurlinda
 - Sani
 - Tina

Ditetapkan Di : Tonrokassi Barat
Pada Tanggal : 20 Oktober 2025
Lurah Tonrokassi Barat

